

BAB I

PENDAHULUAN

Pajak adalah unsur penting bagi suatu negara, bahkan penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2014).

Menurut data yang diperoleh dari laporan target dan realisasi pendapatan Kota Padang tahun 2014-2016 diketahui bahwa penerimaan Pajak pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Kota Padang belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Penerimaan pajak di Kota Padang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	179.240.600.000	194.619.516.566	108,58%
2015	241.501.000.000	232.870.240.319	96,43%
2016	295.501.000.000	257.746.611.787	86,94%

Sumber : BAPENDA Kota Padang (2018)

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak terus menurun pada periode 2014-2016. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 108,58%. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 96,43%. Selanjutnya, pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak kembali menurun hingga menjadi 86,94%, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 tersebut sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh

dalam membayar pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan target dan realisasi pendapatan Kota Padang tahun 2014-2016, dapat diketahui bahwa salah satu sektor pajak yang penerimaannya tidak mencapai target adalah sektor pajak bumi dan bangunan, yaitu disajikan pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	23.500.000.000	24.206.149.784	103,00%
2015	42.000.000.000	34.952.839.920	83,22%
2016	50.000.000.000	38.467.803.467	76,94%

Sumber : BAPENDA Kota Padang (2018)

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terus menurun bahkan menurun drastis ditahun 2016. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 103.00%, jumlah realisasi ini sangat baik karena melebihi target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu penerimaan pajak hanya mampu terealisasi sebesar 83,22%, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kembali menurun pada tahun 2016 yaitu hanya mencapai 76,94%. Berdasarkan data penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah. Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dioptimalkan kembali seperti pada tahun 2014.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat terjadi apabila aparat pemungut pajak menyadari faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini, faktor yang akan dibahas yaitu faktor demografi, pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan serta tingkat kepercayaan wajib pajak pada pemerintah dan hukum.

Menurut Pasaribu dan Tjen (2015) sikap dan perilaku Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor demografi. Hasil berbagai penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografi berkorelasi dengan perilaku kepatuhan perpajakan, seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, status perkawinan dan jenis pekerjaan.

Pada penelitian ini faktor demografi yang digunakan terdiri dari jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Literatur kepatuhan perpajakan menunjukkan bahwa laki-laki lebih kurang patuh daripada wanita. Bukti empiris menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang lebih tua lebih patuh daripada orang yang lebih muda. Orang tua cenderung lebih menghindari risiko daripada orang yang lebih muda. Meskipun alasan yang tepat untuk korelasi belum diketahui, namun pengetahuan tentang hubungan korelasi faktor demografi dengan perilaku kepatuhan perpajakan berguna dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Pada faktor demografi pendidikan, pengaruh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat

memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka (Lewis, 1982) dalam Pasaribu dan Tjen (2015). Di sisi lain, orang-orang yang berpendidikan cenderung lebih memiliki pengetahuan tentang manfaat pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka (Pasaribu dan Tjen, 2015).

Kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Faktor pemahaman tentang pajak untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban, serta manfaat pajak, sehingga mendorong individu bertindak jujur dan berusaha mematuhi peraturan perpajakan yang ada (Wijayanti dan Sasongko, 2017).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah (Permadi, dkk., 2013).

Penelitian sebelumnya terkait faktor demografi pada jenis kelamin diperoleh hasil Aryati (2012) menemukan bahwa jenis kelamin wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan Al-Mamun et al (2014) bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kepatuhan perpajakan antara laki-laki dan perempuan. Pasaribu dan

Tjen (2015) juga membuktikan bahwa jenis kelamin berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Pada faktor umur, Al-Mamun et al (2014) membuktikan bahwa umur berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan dengan korelasi negatif, sedangkan Tyas (2013) menemukan bahwa umur Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak. Temuan tersebut berbeda dengan penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) yang menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan atas kepatuhan perpajakan antara responden yang lebih muda dibandingkan responden yang lebih tua.

Pada faktor pendidikan, Al-Mamun et al (2014) membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Pasaribu dan Tjen (2015) yang menemukan tingkat pendidikan berkorelasi negatif secara signifikan dengan kepatuhan perpajakan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kepatuhan perpajakannya malah menurun.

Pada variabel pemahaman perpajakan, hasil penelitian Ilhamsyah dkk (2016) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Wijayanti dan Sasongko (2017) yang membuktikan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, hasil penelitian Purnamasari dkk (2016) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh

terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil tersebut berbeda dengan temuan Wijayanti dan Sasongko (2017) yang membuktikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) yang berjudul Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia serta Purnamasari dkk (2017) yang berjudul Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Demografi, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor demografi berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?
3. Apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.
3. Pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk masyarakat sehingga dapat menjadi masukan agar masyarakat dapat taat dan memenuhi kewajiban membayar pajak PBB.
2. Bagi petugas pajak, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi petugas pajak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan kemudahan bagi pembayar pajak, sehingga masyarakat termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak PBB.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi kepatuhan pajak masyarakat, agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dalam pembayaran PBB.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi studi banding bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak PBB.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada buku pedoman penulisan skripsi pada bagian inti skripsi, maka sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II landasan teori dan pengembangan hipotesis merupakan paparan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai *literature* yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebagai landasan pembahasan serta berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab III mengenai metode penelitian terdiri atas populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian serta definisi operasional serta metode analisis data.

BAB IV mengenai analisa hasil dan pembahasan, terdiri atas demografi responden, deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis data yang bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dan pembahasan yang lebih luas serta implikasi dari hasil analisis.

BAB V mengenai penutup, terdiri atas uraian kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan peneliti dan saran bagi penelitian selanjutnya.